

**UPAYA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI 'ADAL
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PANDAK BANTUL DIY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD RIFA'I

08350054

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Drs. AHMAD PATIROY, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

UPAYA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI 'ADAL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PANDAK BANTUL DIY).

Kata Kunci: Upaya PPN, Penyelesaian sengketa pernikahan, dan Wali 'Adal.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita merupakan sendi dasar terbentuknya suatu keluarga, unit masyarakat terkecil yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembentukan pribadi serta pembinaan masyarakat dan bangsa. Orang yang telah melakukan perkawinan akan terhindar dari godaan setan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya. Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, karena hal ini akan memberikan pengaruh psikologis bagi suami isteri dalam membina rumah tangganya. Ada kalanya perkawinan telah disepakati atau disetujui, baik oleh calon suami maupun calon isteri, tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, pihak lain yang dimaksudkan di sini adalah wali nikah atau disebut wali 'adal atau enggan atau membangkang.

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk memahami gambaran kasus-kasus pernikahan wali 'adal di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul DIY dan menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali 'adal di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul DIY. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara (*interview*) kepada PPN sekaligus Kepala KUA Kec. Pandak dan melalui studi dokumen. Metode pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Analisis data menggunakan *metode kualitatif*, dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data tersebut dalam periode tertentu dengan menggunakan metode penulisan *induktif* diambillah sebuah kesimpulan.

Kasus pernikahan wali 'adal yang ditangani PPN KUA Kecamatan Pandak selama tahun 2009 silam, diketahui bahwa alasan keengganan wali nikahnya tersebut tidak *syar'i* (wali nikah 'adal karena terbujuk dari pihak lain, calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, dan masih kentalnya pengaruh adat Jawa dalam perhitungan tanggal keberuntungan). Upaya PPN dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali 'adal adalah PPN bertindak sebagai mediator dan mencari kejelasan/ klarifikasi (*tabayun*) atas sengketa dari kedua belah pihak, sehingga dengan upaya dari PPN tersebut, sengketa pernikahan wali 'adal dapat diselesaikan ditingkat KUA Kecamatan Pandak. Hal ini sangat sesuai dengan hukum normatif dan yuridis.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Rifa'i
NIM : 08350054
Judul Skripsi : **"Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali 'Aḍal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

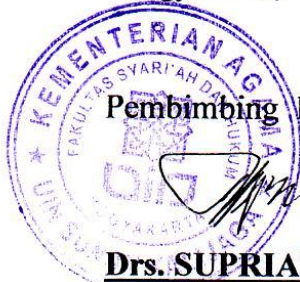
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,

29 Jumadal Ula 1433 H.

21 April 2012 M.

Pembimbing I,



Drs. SUPRIATNA, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Rifa'i
NIM : 08350054
Judul Skripsi : **“Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ‘Aḍal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program studi Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadal Ula 1433 H.
21 April 2012 M.

Pembimbing II,

Drs. AHMAD PATIROY, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/344/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ‘Aḍal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Rifa’i

NIM : 08350054

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum’at, 01 Juni 2012

Nilai Munaqasyah : 91 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang,

Drs. SUPRIATNA, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I,

Dra. Siti Djazimah, M.Si

NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II,

Drs. Abu Bakar Abak, M.M.

NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 11 Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum
DEKAN

Noorhadi Hasan, M.Phil, Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Rifa'i

NIM : 08350054

Semester : VIII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: **“Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ‘Adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”**, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Jumadal Ula 1433 H.

21 April 2012 M.



Muhammad Rifa'i

NIM. 08350054



Motto

DENGAN SENI HIDUP AKAN INDAH

DENGAN ILMU HIDUP AKAN MUDAH

DENGAN AGAMA HIDUP AKAN TERARAH

*“Kejujuran adalah modal awal
dalam membangun sebuah kepercayaan”*

*“Seburuk apapun masa lalumu, kamu
masih bisa jadi orang yang baru hari ini.
Kamu bisa mengubah hidupmu, karena
kamu bisa mengubah pola pikir kamu”*



PERSEMBAHAN

- Keluarga simbah kakung Imam Hanafi & simbah putri Sumijah, serta keluarga simbah kakung Musari & simbah putri Musinem, yang selalu memberikan wejangan/ nasehat dalam mengarungi kehidupan ini.
- Bapak Romeli & Ibu Misnatin tersayang, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mendo'akan dan memberikan dukungan kepadaku dengan penuh keikhlasan, serta bekerja keras demi kesuksesan buah hatinya.
- Paman Rohwan & Paman Suhudin, yang selalu memberikan nasehat, saran dan petunjuk dalam menempuh pendidikan.
- Adik-adikku tersayang, dik Rois; nduk Roin; dik Tofa; dik Fahmi; nduk Fatin, yang sangat aku rindukan saat-saat bercanda gurau bersama-sama.
- Pujaan hatiku adinda Fila Istina Machid, yang tidak mengenal lelah memberikan support kepadaku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada beliau Bapak dan Ibu guruku yang selalu aku hormati, mulai dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.
- Kepada Segenap Dewan Takmir Masjid Baitunna'im Janturan Umbulharjo Yogyakarta, yang telah memberikan tempat berteduh selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭ ri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ‘*Adal* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah* Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat kerjasama, pengorbanan, perhatian, dan motivasi dari merekalah, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Bapak Noorhaidi Hasan, M.phil, Ph.D., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku Ketua dan Bapak Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, beserta staf-stafnya yang telah

memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan terhadap penyusunan skripsi ini; Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Terima kasih untuk semua pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, untuk Bapak Rohwan, S.Ag., M.SI, selaku Pegawai Pencatat Nikah sekaligus Kepala KUA Kec. Pandak; Bapak Munbazigh, S.Ag., M.HI, selaku Penghulu; Ibu Mumpuni Zairoh Tarbiyati, S.Ag, Staf Binwin dan Produk Halal; Bapak Muh. Asrofi Nurul Huda, selaku Staf Dokumentasi dan Statistik; Bapak Rusbiyanta, selaku Staf Hazaawaibsos; Bapak Masuhadi, S.HI, selaku Staf Kemitraan dan Kemasjidan; Ibu Supriyati, selaku Staf Keuangan dan Expedisi; Bapak Sugito, S.Ag, Bapak Ahmad Busro dan Ibu Surasmi, selaku Penyuluh Fungsional; Bapak Fatchurrozi (Desa Gilangharjo), Bapak Heri Mustofa (Desa Wijirejo), Bapak Sugeng Riyanto (Desa Triharjo), dan Bapak Sumarjono (Desa Caturharjo), selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dari tiap-tiap desa.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur, diantaranya Unit Perpustakaan Terpadu (UPT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Perpustakaan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul DIY. Kepada semua guru dan ustadz/dzah yang telah mengajarku mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga saya mengerti banyak hal yang belum saya mengerti sebelumnya.

Ungkapan rasa hormat dan ribuan terima kasih saya haturkan kepada Bapak dan Ibu tercinta Romeli dan Misnatin yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada simbah-simbahku tersayang dan semua kerabat-kerabatku yang telah memberikan perhatian penuh terhadap proses *tholabul 'ilmi* mulai dari bangku RA/ TK sampai bangku perkuliahan, baik secara materi maupun non-materi, serta adik-adikku yang telah menyemangatiku untuk terus berusaha menjadi yang lebih baik. Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seorang yang menjadi bidadari dalam hidupku, yang telah menyadarkanku akan indahnya cinta, kasih dan sayang, sehingga membuat hatiku untuk lebih bisa bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman prodi AS 2008 yang gokil abis, yang namanya tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, namun diantaranya adalah sahabat Eko Setyo Ari Wibowo, Muh. Iqbal Ghazali, Ahmad Zubairi, Jeni Muliana, Nanda Widi Rahmawan, Rofiq Abdianto, Muh. Yaumi Nurrahman, Azim Izzul Islami, Nurrochman, dan lain sebagainya. Juga teman-teman SEMANTIKA (Sentra Mahasiswa Munjungan Teritorial Yogyakarta) yang senasib seperjuangan, yang berkelana dari tanah kelahiran

menuju kota pendidikan demi menambah wawasan ilmu pengetahuan, mereka selalu membantu dan menemaniku dalam mengarungi bahtera kehidupan di Yogyakarta, dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan, yang selalu setia memberikan bantuannya. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya. Tak ada kata yang bisa saya ucapkan kepada mereka selain *thanks for all and keep our friendship*.

Terakhir, ucapan terima kasih saya haturkan kepada Pengurus Takmir Masjid Baitunna'im Janturan Umbulharjo Yogyakarta serta warga sekitarnya (RW 04) yang saya anggap seperti keluarga baru selama tinggal di Yogyakarta. Mereka senantiasa memberikan semangat dan petuah-petuahnya untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik, sehingga kelak dapat membahagiakan orang tua.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan terhadap materi yang telah penyusun uraikan.

Yogyakarta, 6 Jumadal Ula 1433 H.
29 Maret 2012 M.

Penyusun,



Muhammad Rifa'i
NIM: 08350054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN PROSES	
PERNIKAHAN DI INDONESIA	20
A. Wali Nikah	20
1. Pengertian Wali Nikah	20
2. Kedudukan dan Fungsi Wali Nikah	21
3. Macam-Macam Wali nikah	23
4. Syarat-Syarat Wali Nikah	26
5. Urutan yang Berhak Menjadi Wali Nikah	30
6. Wali Mujbir	33
7. Wali <i>‘adl</i>	35

B. Peraturan-Peraturan dan Proses Pernikahan di Indonesia	36
1. Aturan Hukum Perwalian di Indonesia	36
a. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda (sebelum RI merdeka)	36
b. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (sesudah RI merdeka)	37
2. Prosedur Pernikahan di Indonesia	45
C. Seputar Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Indonesia	53

BAB III KEADAAN KUA KECAMATAN PANDAK BANTUL DIY DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI ‘*ADAL* OLEH PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR

URUSAN AGAMA (KUA) KEC. PANDAK BANTUL DIY	56
A. Gambaran Umum KUA Kec. Pandak Kab. Bantul, DIY	56
1. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Pandak	56
2. Situasi Demografis Kecamatan Pandak	57
3. Kondisi Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	60
4. Keberadaan KUA Kecamatan Pandak	62
5. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pandak.....	64
6. Struktur KUA Kecamatan Pandak	65
7. Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Pandak	66
8. Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan	66
9. Kode Etik Pegawai KUA Kecamatan Pandak.....	69
B. Gambaran Kasus-kasus Pernikahan Wali ‘ <i>Adal</i> di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, DIY	69
C. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kec. Pandak dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ‘ <i>Adal</i> yang Terjadi di Kecamatan Pandak	74

BAB IV ANALILISIS TERHADAP UPAYA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) KUA KECAMATAN PANDAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI ‘<i>ADAL</i>	83
A. Gambaran Kasus-kasus Pernikahan Wali ‘ <i>Adal</i> di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, DIY	85
B. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kec. Pandak dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ‘ <i>Adal</i> di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, DIY	93
 BAB V PENUTUP	 98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	101
 DAFTAR PUSTAKA	 103
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Halaman Terjemahan Bahasa Asing (Arab)	I
B. Data dari KUA Kec. Pandak	IX
C. Pedoman Wawancara	XXV
D. Bukti Hasil Wawancara	XXVI
E. Surat Izin Penelitian	
F. Surat Bukti Wawancara	
G. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia diciptakan dan dilahirkan ke dunia ini terdiri dari dua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Antara kedua jenis manusia ini ditakdirkan hidup saling berpasang-pasangan yang kemudian menimbulkan dorongan untuk mengadakan hubungan atau ikatan suami istri yang kekal serta membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera dalam suatu ikatan yang kokoh yang disebut perkawinan. Sebagaimana firman Allah :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى¹

Perkawinan itu sendiri tidak hanya melibatkan dua orang yang melangsungkan perkawinan saja, akan tetapi juga melibatkan seluruh keluarga dari yang melangsungkan perkawinan dan akibatnya akan lebih luas apabila ditinjau dari akibat hukumnya.

Dalam ilmu fiqh, perkawinan didefinisikan sebagai *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.² Nikah didefinisikan dengan: “suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual

¹ An-Najm (53) : 45

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke-41, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 374.

antara suami dan isteri, dan yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya.³

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita merupakan sendi dasar terbentuknya suatu keluarga, unit masyarakat terkecil yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembentukan pribadi serta pembinaan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma/ kaedah untuk mengatur perkawinan dengan segala aspeknya. Dengan demikian, timbullah hukum yang mengatur hubungan suami isteri dalam satu keluarga dan akibat yang ditimbulkannya.⁴

Perkawinan ini ditetapkan untuk mencapai tujuan pensyariatannya, di antaranya ialah: (1) Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah; (2) Reproduksi/ regenerasi, maksudnya untuk memperoleh keturunan sah yang akan melangsungkan keturunan dan cita-cita umat manusia; (3) Pemenuhan kebutuhan biologis secara sah; (4) Menjaga kehormatan; dan (5) Ibadah.⁵

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam merumuskan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (pasal 3). Guna merealisasi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud, dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005), hlm. 18.

⁴ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. ke-2, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991), hlm. 180-182.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 38-47.

suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan ijab qabul.⁶ Jelasnya perkawinan tidak sah jika salah satu dari lima hal di atas tidak terpenuhi.

Peranan wali disinggung dalam Al-Qur'an antara lain pada dua ayat pada Surah Al-Baqarah (2) : 221 dan 232 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ⁷

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ⁸

Dua ayat ini memang diarahkan (*dikhiṭ abkan*) untuk para wali dari para wanita yang hendak dinikahkan. Menurut Imam asy-Syafi'i RA, dua ayat ini sangat menjelaskan posisi dan kedudukan wali dalam pernikahan, sehingga menurutnya kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah maka perkawinan tidak sah,⁹ sebab masalah wali juga dipertegas oleh Rasulullah SAW melalui berbagai Hadisnya.

Tujuan ditetapkan wali nikah sebagai rukun perkawinan adalah untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Institusi perwalian dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban daripada hak, paling tidak merupakan sintesis dari keduanya. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi pertama, (Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 1992), hlm. 116-117.

⁷ Al-Baqarah (2) : 221.

⁸ Al-Baqarah (2) : 232.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 83.

mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Kaitannya keharusan adanya izin wali nasab atas pernikahan yang hendak dilaksanakan oleh kaum wanita, tidak semua wali setuju begitu saja dengan keinginan dari anak perempuannya, terkadang menemui kendala yang tidak diinginkan, yakni walinya tidak menyetujui terhadap seorang pria yang menjadi pilihan wanita tersebut atau dalam istilah Islam disebut wali *'aḍal*.

Dalam hadis Nabi Muhammad saw disebutkan bahwa penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
السلطان ولي من لا ولي له¹⁰

Dari hadis di atas dapat dipahami ketika wali nasab enggan/*'aḍal* menikahkan anaknya, maka perwaliannya pindah kepada kepala Negara atau wali hakim.

Berdasarkan KHI Pasal 23 disebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *'aḍal*. Dalam hal wali *'aḍal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹¹

Kemudian sesuai Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 disebutkan bahwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim itu apabila: walinya

¹⁰ Ala'uddin, Ali bin Balbani Al Farisi, *Sahīh Ibnu Hibban*, (Beirut: Al Risalah, 1997), IX: 386. HR. Ibnu Hibban dari 'Aisyah.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.119.

sudah tidak ada (adam wali), walinya mafqud (hilang), walinya ba'id (jarak jauh), walinya sedang sakit ingatan, walinya tidak dapat dihubungi (ditahan), walinya 'a $\mathring{d}$ al/ mogok (surat izin PA), walinya sedang ihram/ haji, dan walinya ada uzur (halangan).¹²

Dari aturan hukum di atas dapat dipahami bahwa jika terjadi ke 'a $\mathring{d}$ al an dari wali nasab, secara alur hukum yang berlaku di Indonesia, harus ada pengajuan permohonan dari wanita yang hendak menikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan pengadilan terkait keengganan wali nasabnya. Prosedur ini tentunya mempunyai kelemahan dan dampak negatif. Kelemahannya adalah untuk melakukan pernikahan harus menunggu putusan hakim Pengadilan Agama, yang jelas-jelas prosesnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga berdampak terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon pun terlalu besar. Selain itu, setelah nantinya pengadilan mengeluarkan putusan boleh menikah terhadap pemohon, wali yang menikahkannya pun bukan lagi wali nasabnya, akan tetapi wali hakim. Hal ini akan mengurangi khidmatnya aqad pernikahan, karena walinya tetap dalam keadaan 'a $\mathring{d}$ al. Dampak negatifnya adalah dalam rentang waktu menunggu putusan hakim yang lama tersebut, kemungkinan besar dari wanita dan pria yang hendak menikah akan melakukan hal-hal yang kurang baik menurut agama, karena kepengenannya menikah yang terus tertunda-tunda, sehingga ini menimbulkan kemudharatan.

Dalam prosedural yang sangat ribet itulah dalam masyarakat kontemporer sangat marak terjadi MBA (*Married by Accident*), seorang wanita dan pria nekat

¹² "Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah", (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf), 1997/1998, hlm. 269.

melakukan hubungan biologis di luar nikah, dengan alasan untuk mendapatkan restu/ izin dari wali atau orang tuanya terkait kemauannya yang hendak menikah dengan pria pilihannya namun tidak disetujui. Hal itu dilakukan karena anggapan, bahwa jika dikemudian hari wanita tersebut telah hamil, maka secara otomatis wali nasab akan menikahkan dengan pria yang menghamilinya, yang tidak lain adalah pria pilihan wanita tersebut yang semula tidak disetujui oleh wali.

Dari fenomena yang sering terjadi pada era kontemporer ini, penyusun merasa sangat prihatin atas anggapan yang salah kaprah dari masyarakat awam, –terutama kaum wanita yang notabene harus ada wali ketika hendak menikah– yang karena ribetnya proses hukum sehingga menjadikan MBA sebagai jalan pintas untuk mendapatkan persetujuan atas kehendaknya yang ingin menikah dengan pria pilihannya yang semula tidak disetujui walinya. Hal tersebut secara tidak langsung akan menimbulkan perselisihan antara sang anak dengan orang tuanya, serta bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan bahwa sampai kapanpun seseorang hendaknya selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya (ibu dan bapak),¹³ selama keduanya tidak mengajak kepada kesyirikan.

Menurut hemat penyusun, jika hal tersebut dibiarkan terus-terusan terjadi di kalangan masyarakat –terutama masyarakat awam– selain bertentangan dengan ajaran Agama Islam, tentunya juga akan ada penyalahgunaan perundang-undangan di Indonesia, yakni BAB VIII Tentang Kawin Hamil pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹⁴ Undang-undang ini yang semula bertujuan untuk melindungi kaum wanita dan anak yang dikandung akibat hamil di luar nikah

¹³ Al-Isrā' (17) : 23.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 125-126.

karena “kecelakaan”, namun bisa berubah menjadi jalan pintas untuk mendapatkan persetujuan kepada wali nasab atas kehendak nikah dengan pria pilihannya yang semula tidak mendapatkan izin. Peristiwa itu pernah terjadi pada masyarakat Pandak tahun 2009 silam sebanyak tiga kasus, yang ketiga-tiganya berhasil diselesaikan di KUA Kec. Pandak atas upaya dari PPN. Penyusun memilih tempat penelitian di KUA Kecamatan Pandak, karena masyarakat Pandak dilihat dari tingkat ekonominya masih relatif kurang mampu dan juga masih tergolong awam mengenai ilmu pengetahuan tentang pernikahan.

Berangkat dari permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, penyusun memandang memang perlu pemecahan masalah tentang sengketa pernikahan wali *‘aḍal* tersebut di tingkat KUA sebelum permasalahan itu diajukan ke ranah Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penyusun mencoba meneliti tentang “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali *‘Aḍal* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bertindak mengupayakan mencari jalan keluar menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat sengketa perkawinan antara calon isteri dan wali nasab yang *‘aḍal* atau enggan menjadi wali nikah.

B. Pokok Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran kasus-kasus pernikahan wali '*aḍal*' di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul DIY ditinjau dari hukum normatif-yuridis?
2. Bagaimana upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*aḍal*' di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul DIY ditinjau dari hukum normatif-yuridis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penyusun adalah:

1. Untuk memahami gambaran kasus-kasus pernikahan wali '*aḍal*' di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul DIY ditinjau dari hukum normatif-yuridis.
2. Menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*aḍal*' di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul DIY ditinjau dari hukum normatif-yuridis.

Adapun kegunaan/ manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dan diolah, ditelaah untuk kemudian disusun dalam bentuk skripsi.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang pernikahan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memantapkan teori tentang penyelesaian sengketa pernikahan wali '*aḍal*'.

2. Manfaat Praktis :

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dan sebagai promotor bagi Kantor Urusan Agama (KUA) yang lain dalam rangka mengoptimalkan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- b. Sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian karya ilmiah sejenis secara lebih mendalam.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang diambil oleh penyusun dengan judul Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali *'adhal*, di antaranya adalah : skripsi yang berjudul “Wanita sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isu Jender dalam Departemen agama)”¹⁵ Dalam skripsi ini dipaparkan tentang bagaimana tugas awal dari seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana termuat dalam pasal 2 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yaitu sebagai pengawas dan pencatat nikah dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan gugat. Sehingga walaupun tugasnya hanya sebatas mengawasi dan mencatat, maka jabatan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) semestinya boleh dijabat oleh seorang perempuan, karena dalam aturan hukumnya pun juga tidak mengharuskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tersebut harus dijabat seorang laki-laki.

¹⁵ Miftahul Huda, “Wanita sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isu Jender dalam Departemen agama)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Selanjutnya peninjauan tentang wali *'aḍal*, ada karya ilmiah yang berjudul “Wali *'Aḍal* dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007)”.¹⁶ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan anaknya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan tidak sekufu, yaitu: (1). wali enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan menggunakan perhitungan Jawa (adat); (2). wali enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan masalah ekonomi yang minim dari pihak calon suami. Alasan-alasan di atas dipandang tidak sesuai dengan Hukum Agama Islam, lagi pula ketika wali nasab dipanggil oleh pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan, wali tersebut tidak menghadirinya. Sehingga hakim Pengadilan Agama mengambil kesimpulan bahwa alasan keengganan dari wali nasab untuk menikahkan putrinya itu tidak benar dan tidak syar’i, dan pengadilan mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan wali *'aḍal* dari pemohon, kemudian Pengadilan Agama menentukan wali hakim sebagai wali nikah pengganti.

Eko Setyo Nugroho dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Sebab-sebab Wali *'Aḍal* (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Wali *'Aḍal* di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004-2008).¹⁷ Skripsi tersebut hanya menitik beratkan pada sebab-sebab wali *'aḍal* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tepus berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan

¹⁶ Mujiati Fatonah, “Wali *'aḍal* dengan Alasan Tidak sekufu (Studi penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁷ Eko Setyo Nugroho, “Sebab-sebab Wali *'Aḍal* (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Wali *'Aḍal* di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004-2008)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Agama Wonosari pada tahun 2004 sampai dengan 2008, dengan menganalisa putusan hakim.

Aan Mustofa dalam karya ilmiahnya yang berjudul “‘*Adal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi’i)”.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam asy-Syafi’i tentang wali ‘*adal* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dan metode yang digunakan Imam asy-Syafi’i dalam *isbat* mengenai wali ‘*adal* yang menyebabkan perpindahan wali.

Secara umum beberapa penelitian tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian penyusun. Akan tetapi perbedaan yang mendasar dalam penelitian yang akan dilakukan, terletak pada peranan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan melihat sejauh mana upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tersebut dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali ‘*adal* yang terjadi di masyarakat Kec. Pandak Kab. Bantul, DIY.

E. Kerangka Teoritik

Pemahaman yang bertumpu hanya pada lahiriah teks saja tidak mencukupi untuk dijadikan kesimpulan dalam menentukan hukum syar’i, tetapi harus ditopang dengan pengetahuan tentang berbagai ‘*illah* dan *maqasid*-nya. *Maqasid syari’ah* sebenarnya sudah ada sejak nas Al-Qur’an diturunkan dan Hadis disabdakan oleh Nabi. Karena *maqasid syari’ah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nas, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat

¹⁸ Aan Mustofa, “‘*Adal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi’i)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

“*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil’alamin*”, bahwa Allah SWT menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya. Oleh karena itu, setelah Nabi SAW wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang bermunculan menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat dan para ulama’ mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat Al-Qur’an maupun Al-Hadis.¹⁹

Dalam hal kemaslahatan, Imam Syatibi membagi menjadi tiga bagian, yaitu: *daruriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), *tahsiniyah* (tersier). Kemudian menurut Al-Gazali kemaslahatan adalah menjaga tujuan syari’. Sedang tujuan syari’ terhadap makhluk-Nya ada lima, “*wa maqshudu al syar’i min al khalqi khamsatun wa hiya an yahfadha lahum dinahum wa nafsahum, wa ‘aqlahum wa naslahum wa malahum*”, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Bagi Izzuddin Abdussalam kemasalahatan itu ada yang haqiqi dan majazi. Ia juga berpandangan bahwa kemafsadatan terkadang menjadi jalan atau sebab yang menghantarkan kepada kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.²⁰

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) disebutkan: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.²¹ Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus dicatat sesuai dengan Peraturan

¹⁹ <http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/imam-syatibi-maqashid-syariah-dan-pancasila.htm>, diakses: 05 Maret 2012, 23:17 WIB.

²⁰ <http://www.aliyahromu.com/2011/07/al-maqashid-asy-syariyyah-wa-atsaruha.html>, diakses: 05 Maret 2012, 23:08 WIB.

²¹ *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. pertama, CITRAMEDIAWACAN, 2008, hlm. 8.

Perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Luar Jawa dan Madura. Untuk mereka yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di tiap-tiap kecamatan di wilayah masing-masing dan untuk mereka yang bukan beragama Islam maka pencatatan dilakukan di Catatan Sipil. Pencatatan pernikahan adalah hal ihwal pencatatan yang meliputi pemeriksaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum munakahat.

Perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh laki-laki (calon suami) maupun perempuan (calon isteri) dan keduanya sudah saling mencintai, ternyata kadang kala ada pihak lain yang keberatan, yakni dari bapaknya calon mempelai perempuan (wali nikah) atau dalam Islam disebut wali *'aḍal*. Padahal dapat diketahui bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى²²

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا

اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيٌّ مِنْ وَلِيِّهَا²³

²² At-Tirmizi, *al-Jami' as-Sahih*, Kitab Nikah, Bab 14, (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1988), Hadis No. 1101. hlm. 407. HR. At-Tirmizi dari 'Aisyah.

Dari ketiga hadis di atas, artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh walinya (Wali *Akrob* atau wali *Ab'ad*).

Adapun ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur pada pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 19 : “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 : (1). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2). Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab; (b). Wali hakim. Pasal 21 ayat (1) : “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita”. Pasal 23 : (1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'ad'ad* atau enggan. (2). Dalam hal wali *'ad'ad* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁴

Penyelesaian Sengketa Pernikahan karena wali *'ad'ad* tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan *maqashid syari'ah*, yakni dengan usaha-usaha dari PPN untuk mencari jalan keluar agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengambil jalan *islah* (perdamaian) supaya permasalahan pernikahan dapat

²³ Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam*, terjemahan Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 427. HR. Empat Imam ahli hadis kecuali Imam Nasa'i dari 'Aisyah.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 118-119.

dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak, dan hal ini tentunya untuk menciptakan kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.²⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan lokasi penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁶ Lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY.

2. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang penyusun maksud adalah sumber langsung yang ada di lapangan tempat mengadakan penelitian. Sumber penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 3.

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

ditentukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Dusun Kadek Kelurahan Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Propinsi DIY. Adapun sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber tak langsung, artinya sumber dari hasil penelitian atau olahan ilmiah dari orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan faktor yang sangat mendasar dalam penelitian. Data sangat diperlukan dalam penelitian untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan. Untuk mendapatkan data yang obyektif diperlukan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai alat pengumpul atau pengambilan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya-jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian²⁷. Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *dept interview*, yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan tujuan untuk menemukan data secara terperinci, dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada PPN sekaligus Kepala KUA Kec. Pandak terkait dengan upayanya yang dilakukan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali '*ad al*.

²⁷ Kontjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 123.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penyusun akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data dengan penyelidikan yang ditujukan pada penguraian terhadap apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen²⁸ seperti: buku; surat kabar; majalah; maupun file-file dari lembaga terkait yang berupa laporan-laporan, liputan media dan hasil penelitian terdahulu, dan sebagainya, yang sekiranya mendukung dalam penulisan skripsi yang penyusun lakukan.

4. Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Normatif artinya pendekatan dari sudut kaidah atau dalil-dalil hukum agama Islam (Al-Qur'an, Hadis dan Kaidah Fiqh). Yuridis artinya pendekatan dari sudut hukum positif yang berlaku dalam masyarakat Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Luar Jawa dan Madura; Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan-peraturan Menteri Agama).

5. Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan secara akurat. Penyusun melakukan analisis data pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data tersebut, dalam periode tertentu analisis data tersebut

²⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

menggunakan *metode kualitatif*, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi dalam bentuk kategori-kategori.²⁹ Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu tentang gambaran umum kasus-kasus pernikahan wali *'ad' al* di KUA Kec. Pandak, dan menjelaskan berbagai hal tentang upaya penting Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali *'ad' al* yang terjadi di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Propinsi DIY, kemudian selanjutnya data tersebut diolah berdasarkan kerangka teoritik yang telah dipaparkan di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut: Bab *pertama* pendahuluan, yang mengutarakan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal-hal tersebut dimasukkan dalam bab ini agar setiap pembaca mengetahui secara umum terhadap penulisan yang dipaparkan dalam skripsi ini.

Selanjutnya bab *kedua*, dalam bab ini diuraikan ketentuan umum tentang wali nikah dan proses pernikahan di Indonesia, yang meliputi: pengertian wali nikah, kedudukan dan fungsi wali nikah, macam-macam wali nikah, syarat-syarat menjadi wali, urutan yang berhak menjadi wali nikah, wali *mujbir*, dan wali

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Gramedia, 1998). Hlm. 254

*'adā*l. Kemudian dijelaskan pula peraturan-peraturan perwalian dan prosedur pernikahan, serta seputar tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Indonesia.

Dilanjutkan bab *ketiga*, berisi upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kec. Pandak dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali *'adā*l, yang berisi gambaran umum KUA Kec. Pandak Kab. Bantul DIY, gambaran kasus-kasus pernikahan wali *'adā*l di KUA tersebut, serta membahas upaya dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kec. Pandak dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali *'adā*l yang terjadi di Kecamatan Pandak.

Dalam bab *keempat*, berisi analisis terhadap upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali *'adā*l, tentang gambaran kasus-kasus pernikahan wali *'adā*l di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, dan upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kec. Pandak dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali *'adā*l di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, DIY.

Kemudian dalam bab terakhir yakni bab *kelima*, penyusun sampaikan penutup atas penulisan karya ilmiah yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun rasa diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali '*Adal*' (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran Kasus-kasus Pernikahan Wali '*Adal*' di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dalam penelitian ini adalah: – dari tiga kasus sengketa pernikahan wali '*adal*' yang terjadi pada tahun 2009–, disebabkan karena masing-masing pihak tidak memahami tentang peran dan tugas serta kewajibannya sehingga kurang ada komunikasi. Serta masih dominannya peran wali sehingga wali sering menganggap bahwa pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa persetujuan darinya, sehingga terkesan bahwa wali lah yang paling menentukan gagal atau tidaknya rencana pernikahan dari calon mempelai wanita.

Kasus-kasus pernikahan wali '*adal*' yang ditangani PPN KUA Kecamatan Pandak selama tahun 2009 silam, diketahui bahwa alasan keengganan wali nikahnya tidak *syar'i*, yakni dalam memilih calon suami bagi anaknya/ wanita yang berada di bawah perwaliannya lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan duniawi daripada kepentingan yang bersifat akhirat, diantaranya adalah: pada **(kasus 1)** : wali menolak menikahkan calon mempelai wanita karena terpengaruh bujukan dari pihak tertentu terkait harta

warisan, sehingga karena kurangnya pengetahuan dari wali itu sendiri terkait pentingnya kehadiran atau peranan wali dalam suatu pernikahan, akhirnya wali enggan menikahkan calon mempelai wanita. **(Kasus 2)** : wali merasa khawatir dengan masa depan calon mempelai wanita, karena kurang mapannya pekerjaan dari calon mempelai pria dan adanya perbedaan suku atau letak geografis tempat tinggal dari keduanya. **(Kasus 3)** : wali menggunakan perhitungan adat Jawa atau kekuatan supranatural untuk menentukan boleh tidaknya pernikahan berlangsung. Hal tersebut tidak dibenarkan ajaran Islam, sesuai dalil:

... فَبَلِّغْهُمْ أَعْلَاهُمْ فَلَا تَعْضَلُوهُمْ أَنْ يَنْكَحُوا أَرْوَاحَهُمْ إِذَا تَرَ ضَوْأَ بَيْنِهِمْ

بِالْمَعْرُوفِ...¹

Ayat di atas menganjurkan kepada para wali supaya tidak mempersulit wanita yang berada di bawah perwaliannya, ketika hendak melakukan pernikahan, selama di antara calon mempelai terdapat kerelaan yang ma'ruf.

Kemudian jika ditinjau dari hukum yuridis, ke'*adalan* tersebut akan menghambat proses pernikahan, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah, yaitu keharusan adanya wali nikah yang menikahkannya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan bunyi implisit dari pasal 26 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengisyaratkan pernikahan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka pernikahan tersebut batal atau dapat dibatalkan.²

¹ Al-Baqarah (2) : 232.

² *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,...hlm. 14.

Jadi, ketentuan ini harus dikembalikan kepada pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,³ di mana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya akad pernikahan.

Dari tiga kasus yang ada selama tahun 2009, ketiga-tiganya dapat diselesaikan dengan jalan mediasi dan musyawarah dari masing-masing pihak dengan mediator Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pandak.

2. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kec. Pandak dalam Menyelesaian Sengketa Pernikahan Wali '*ʿaḍal* di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, DIY antara lain adalah: menghadirkan para pihak yang telah mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Pandak untuk menjalani pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak dapat hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan di damping Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) akan melakukan *tabayun* atau kunjungan/ silaturahmi ke tempat kediaman wali untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta kesediaan wali untuk menjadi wali dan menikahkan putrinya/ wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Upaya yang sangat spesifik dan bernilai positif dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Pandak adalah: PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. PPN mengusahakan dengan penuh harapan supaya kasus sengketa pernikahan wali '*ʿaḍal* tersebut dapat diselesaikan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA), karena mengingat apabila kasus tersebut sampai ke ranah Pengadilan Agama

³ *Ibid.*, hlm. 8.

biaya yang ditanggung calon mempelai cukup besar dan prosesnya juga membutuhkan waktu yang lama.

Upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul DIY dalam upayanya untuk menyelesaikan sengketa pernikahan wali *'aḍal* tersebut sangatlah relevan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Luar Jawa dan Madura, sekaligus berdampak positif terhadap para pihak yang bersengketa, sesuai pada qaidah ushul fiqh: ⁴ دفع المضارّ مقدّم على جلب المنافع, dan pada akhirnya para pihak berdamai.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penyusun ingin memberikan saran-saran guna membantu meningkatnya peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Karena Wali *'aḍal* khususnya di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, DIY :

1. Perlu lebih ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum munakahat, sehingga dapat mengurangi kesalah fahaman masyarakat terhadap keabsahan nikah dan arti pentingnya pencatatan nikah.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cetakan pertama, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 326.

2. Agar lebih ditingkatkan peran PPN dalam upaya-upayanya menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali '*ad*al, untuk mencegah agar kasus pernikahan wali '*ad*al tidak sampai ke Pengadilan Agama, supaya dapat mengurangi beban calon mempelai terutama dalam hal pembiayaan.
3. Hendaknya diprogramkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tentang nikah massal, karena kegiatan tersebut akan sangat membantu bagi pasangan yang tidak mampu dan juga dapat menambah syi'ar dari Kementerian Agama khususnya.
4. Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) lebih teliti lagi dalam pemeriksaan wali nikah, agar tidak terjadi kekeliruan penunjukan wali nikah, terutama dalam tertib urutan wali akrob, antara saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, Saudara laki-laki ayah dan tertib wali lainnya.
5. Agar lebih efektif dan efisien, usahakan sengketa pernikahan wali '*ad*al dapat selesai di tingkat desa, dengan mediator Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Kepala desa/ lurah setempat, dapat pula melibatkan ulama atau tokoh masyarakat setempat, hal tersebut lebih mudah dilakukan mengingat tempat tinggal para pihak yang bersengketa, dekat dengan kantor balai desa/ balai kelurahan dan secara psikologis, para pihak lebih kenal, lebih menghormati dan terbuka dengan tokoh masyarakat/ tokoh agama setempat.

DAFTAR PUSTAKA

❖ Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV asy-Syifa'. 1999.

❖ Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Ala'uddin dan Ali bin Balbani Al Farisi. *Sahih Ibnu Hibban*. Beirut: ar-Risalah, 1997.

Ş an'ani Aş -. *Subul As-Salām*. Terjemahan Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlas. 1995.

Tirmidzi At-. *Al-Jami' As-Sahih*. Beirut Libanon: Dar Al-Fikr. 1988.

❖ Fiqh/ Uş ul Fiqh

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi pertama. Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO. 1992.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*, jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.

Fatonah, Mujiati. "Wali '*aḍal* dengan Alasan Tidak sekufu (Studi penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.

Ghazy Al-, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib*. Surabaya: Hidayah.1992.

Hallawi Al-, M. Abdul Aziz. *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khathab*. cet. ke-2. Surabaya: Risalah Gusti. 2003.

- Huda, Miftahul. "Wanita sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isu Jender dalam Departemen agama)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. ke-5. Jakarta: Hidakarya Agung. 1975.
- Kelib, Abdullah. *Hukum Islam*. Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia. 1990.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. cetakan pertama. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Malibari Al-, Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Hidayah. 1993.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Mustofa, Aan. "'*Aḍal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi'i)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-hak Wanita Dalam Islam*. Alih bahasa: M. Hashem. Jakarta: Penerbit Lentera. 1995.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi. Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA. 2005.
- Nugroho, Eko Setyo. "Sebab-sebab Wali '*Aḍal* (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Wali '*Aḍal* di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004-2008)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. ke-2. Jakarta: Ind-Hill.Co. 1991.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke-41. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut : Dar al-Fikr. 1968.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terjemah: Mohammad Thalib. Bandung: Al-Ma'arif. 1997.

Shabbah Ash-, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Alih Bahasa: Bahrudin Fannani. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1993.

Soekito. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES. 1989.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, edisi pertama, cet. ke-2*. Yogyakarta: Penerbit LIBERTY. 1986.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2003.

Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.

Yusuf, Husen Muhammad. *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*. Alih Bahasa: H. Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.

Zuhaili Az-, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr. 1997.

Zuhaili Az-, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Malik Al-Muyassar*. Beirut: Dar al-Kalim At - T ayyib. 2005.

❖ Lain-lain

Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf. 1997/1998.

Departemen Agama RI. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004.

Himpunan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. Pertama. CITRAMEDIAWACANA. 2008.

<http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/wali-tidak-mau-menikahkan-bolehkah-nikah-dengan-wali-hakim/>

<http://www.aliyahromu.com/2011/07/al-maqashid-asy-syariyyah-wa-atsaruha.html>

<http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/imam-syatibi-maqashid-syariah-dan-pancasila.htm>

- Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jawa Timur: Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 2010.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9. Jakarta: PT. Gramedia. 1998.
- Porwadarminata. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 1986.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HALAMAN TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

BAB I

No.	Footnote ke-	Halaman	Terjemahan	Ket.
1.	1	1	<i>dan bahwasanya Dialah (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita</i>	An-Najm (53) : 45.
2.	7	3	<i>Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu...</i>	Al-Baqarah (2) : 221.
3.	8	3	<i>Apabila kalian menjatuhkan talak kepada isteri, dan mereka telah menghabiskan masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf</i>	Al-Baqarah (2) : 232.
4.	10	4	<i>Dari Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah sesungguhnya Nabi Muhammad saw telah bersabda: "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali". (HR.Ibnu Hibban dari 'Aisyah)</i>	Shahih Ibnu Hibban, IX : 386.

5.	22	13	<i>Tidak sah nikah tanpa Wali.</i> (HR. At-Tirmizi dari ‘Aisyah)	<i>Al-Jami’ as-Shohih, Kitab Nikah, Bab 14, Hadits No. 1101. hlm. 407.</i>
6.	23	13	<i>wanita mana saja yang nikah tanpa seijin wali maka nikahnya batal.</i> <i>Jika sang suami telah mengumpulinya maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya lantaran telah menghalalkan kehormatannya. Jika para wali enggan menikahkan maka sultanlah yang bertindak menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.</i> (HR. Imam Empat kecuali Imam Nasa’i dari ‘Aisyah)	<i>Subul As-Salam, terjemahan Abu Bakar Muhammad, hlm. 427.</i>

BAB II

No.	Footnote ke-	Halaman	Terjemahan	Ket.
1.	7	22	wanita mana saja yang nikah tanpa seijin wali maka nikahnya batal.	Subul As-Salam, terjemahan Abu Bakar Muhammad, hlm. 427.
2.	8	22	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.	An-Nisa (4) : 32.
3.	21	28	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.	Ali 'Imran (3) : 28.
4.	22	28	Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.	An-Nisa (4) : 141.

5.	24	29	<i>Dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu: orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gila.</i> (HR. Abu Daud dari Ali ra)	<i>Subul As-Salaam,</i> III : 179.
6.	25	29	<i>wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya.</i> (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah)	<i>Subul As-Salaam,</i> III : 179.
7.	28	30	<i>(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.</i>	An-Nisā (4) : 11.
8.	30	31	<i>Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.</i> (HR. Ibnu Hibban dari 'Aisyah)	<i>Shahih Ibnu Hibban,</i> IX : 386.

BAB IV

No.	Footnote ke-	Halaman	Terjemahan	Ket.
1.	3	84	<i>...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.</i>	Al-Baqarah (2) : 232.
2.	5	87	<i>dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.</i>	Al-An'am (6) : 151.
3.	7	89	<i>Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.</i>	Al-Hujarat (49) : 13.

4.	9	90-91	<i>Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.</i>	Al-Baqarah (2) : 102.
5.	13	96	<i>Menghindari bahaya didahulukan daripada mendatangkan manfaat.</i>	Kaidah ushul fiqh, buku dari: Abdul Wahhab Khallaf, <i>Ilmu Ushul Fiqh</i>, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, hlm. 326.

6.	14	96	<i>Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.</i>	Asy-Syūra (42) : 38.
7.	15	97	<i>Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi</i>	An-Nisā (4) : 1.

BAB V

No.	Footnote ke-	Halaman	Terjemahan	Ket.
1.	1	99	<i>...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.</i>	Al-Baqarah (2) : 232.
2.	4	101	<i>Menghindari bahaya didahulukan daripada mendatangkan manfaat.</i>	Kaidah ushul fiqh, buku dari: Abdul Wahhab Khallaf, <i>Ilmu Ushul Fiqh</i> , alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, hlm. 326.

Nama-nama Kepala KUA Kec. Pandak mulai dari tahun 1947 – sekarang sebagai berikut:

NO	TAHUN	NAMA	ALAMAT
1.	1947 - 1953	Mursyid Hasbi	Gunung Saren Trimurti Srandakan
2.	1953 - 1954	A. Bahrudin	Bendungan Wates Kulonprogo
3.	1954 - 1955	M. Ruslan	Tegalayang Caturharjo Pandak
4.	1955 – 1956	R. Sahli	Trayu Galur Kulonprogo
5.	1956 - 1957	Abdurrahman	Kauman Wijirejo Pandak
6.	1957 - 1963	HM. Djumeri	Sanden Murtigading Sanden
7.	1963 - 1967	Zaini Marto Siswo	Botokan Lendah Kulonprogo
8.	1967 - 1970	S. Martodiharjo	Pedak Trimurti Srandakan
9.	1970 - 1973	Masduki Anwar	Kauman Tirtonirmolo Kasihan
10.	1973 - 1974	Muh. Asmuni	Dongkelan Panggungharjo Sewon
11.	1974 - 1976	Ahm. Mujahid	Tegalayang Caturharjo Pandak
12.	1976 - 1979	Moh. Hisyam	Wonokromo Pleret Bantul
13.	1979 - 1983	Kodiran	Wonopeto Galur Kulonprogo

14.	1983 - 1985	Djumali	Tajeman Jetis Palbapang
15.	1985 - 1990	M. Sumantri	Sraten Mulyodadi Bambanglipuro
16.	1990 - 1997	Jiriban Syarbini	Badegan, Bantul Bantul
17.	1997 - 2001	M. Syafandi	Badegan Bantul Bantul
18.	2001 – 2006	Drs. Samiran	Cengkehan Wukirsari Imogiri
19.	2006 – 2007	H. Iksan, M.PdI.	Brajan Wonokromo Pleret
20.	2007 – 2008	Muh. Bunyamin Adib, S.HI.	Patran I 05/03 Summersari Mulyodadi Moyudan Sleman
21.	2008 – 2009	Drs. H. Imam Mamardi, M.SI.	Ngabean Ringinharjo Bantul
22.	2009 - Skrng	Rohwan, S.Ag, M.SI.	Wiyoro Lor Baturetno Banguntapan Bantul

Pembagian Tugas (*Job Diskription*) Personal KUA Kecamatan Pandak

NAMA : Rohwan, S.Ag, M.SI.
NIP : 197002011997031002
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
Jabatan : **Kepala KUA**

Rincian Tugas:

a. Sebagai Kepala Kantor :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggungjawab atas tugas Staf KUA.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW Kecamatan Pandak.
- 6) Pembina LP2A Kecamatan Pandak.
- 7) Pembina BP4 Kecamatan Pandak.
- 8) Ketua LPTQ Kecamatan Pandak.
- 9) Ketua Satgas Pembina Gerakan Keluarga Sakinah.
- 10) Bertanggung jawab tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasioanal, Dana DIPA NR dan Dana Bantuan Haji.

b. Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) :

- 1) Menerima Pemberitahuan Kehendak Nikah.
- 2) Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali, serta mengumumkannya.
- 3) Mengawasi dan mencatat peristiwa Pernikahan di kantor maupun di luar kantor

- 4) Bertindak sebagai wali Hakim dalam daerah kerjanya.
- 5) Mencatat peristiwa NTCR dan membuat Tabayun.
- 6) Bertanggungjawab terhadap penyelewengan.
- 7) Menyimpan dan membukukan semua dana keuangan KUA.
- 8) Menandatangani Akta Nikah beserta Kutipannya dan Buku Pendaftaran TCR .
- 9) Bertanggungjawab tentang Pembukuan, Penyimpanan, dan Penyetoran Biaya NR.

c. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf :

- 1) Meneliti syarat-syarat Wakaf.
- 2) Meneliti dan mengesahkan Nadzir.
- 3) Menyelenggarakan buku pengesahan Nadzir.
- 4) Meneliti Saksi Ikrar Wakaf.
- 5) Menyaksikan Stafan Ikrar Wakaf bersama-sama Saksi.
- 6) Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.
- 7) Membuat Salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap empat.
- 8) Menyampaikan Salinan Akta Ikrar Wakaf.
- 9) Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf menurut bentuk W.4.
- 10) Mengajukan permohonan pendaftaran Tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

N A MA : **Munbazigh, S.Ag, M.HI.**
N I P : 197010041997031001
Pangkat / Gol. : PenataTk I, III/d
Jabatan : **Penghulu**

Rincian Tugas:

- 1) Melaksanakan pemeriksaan dan pendaftaran catin
- 2) Melakukan entri dan edit data pendaftaran NR berbasis komputer
- 3) Mengawasi pelaksanaan akad nikah di dalam dan di luar balai nikah atas perintah dan tugas PPN.
- 4) Melaporkan semua berkas perkawinan kepada PPN.
- 5) Mencatat Pernikahan luar negeri
- 6) Menampung, Menyetorkan dan Mengadministrasikan biaya NR dengan buku kas khusus
- 7) Mengisi papan data statistik NTCR
- 8) Menulis buku pendaftaran cerai talak/gugat
- 9) Menulis buku pendaftaran rujuk
- 10) Mengupayakan penjilidan NB dan akta nikah
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lintas sektoral bidang kepenghuluan
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

N A M A : Mumpuni Zairoh Tarbiyati, S.Ag.
N I P : 196905172009102001
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III, a
Jabatan : Staf Keluarga Sakinah dan Produk Halal

Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah
- 2) Menyelenggarakan kegiatan Suscatin bersama BP4
- 3) Mendidtribusikan modul suscatin
- 4) Mengatur pelaksanaan konsultasi nikah
- 5) Mengkordinir pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
- 6) Sebagai bendahara BP4
- 7) Sebagai bendahara BOP KUA
- 8) Melakukan pendataan produk makanan halal
- 9) Merencanakan kegiatan pembinaan makanan halal
- 10) Menulis buku daftar pemeriksaan nikah
- 11) Mengerjakan buku model NC dan menerbitkan pengumuman nikah
- 12) Mengerjakan Buku Induk NTCR
- 13) Menulis Jadwal Pelaksanaan nikah
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

N A M A : **Masuhadi, S.HI.**
N I P : 196311201985031002
Pangkat / Gol. : Penata Muda Tk. I/ III, b
Jabatan : ***Staf Kemitraan dan Kemasjidan***

Rincian Tugas :

- 1) Mendata potensi keagamaan Kecamatan Pandak
- 2) Merencanakan kegiatan pembinaan kemitraan umat
- 3) Melengkapi data Kemasjidan
- 4) Merencanakan kegiatan pembinaan kemasjidan
- 5) Mengupayakan bantuan masjid
- 6) Memfasilitasi layanan pengukuran arah kiblat
- 7) Menulis buku akta / buku kutipan akta nikah
- 8) Menulis buku pernikahan poligami
- 9) Mengerjakan tabayun nikah (masuk dan keluar)
- 10) Mengerjakan Buku adanya bedolan
- 11) Mengajukan permintaan formulir NTCR
- 12) Menulis kasus-kasus NTCR
- 13) Membantu pendistribusian surat-surat dari Kankemenag
- 14) Mempersiapkan pelaksanaan nikah kantor
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

N A M A : **M. Asrori Nurul Huda**
N I P : 197604112009011009
Pangkat / Gol. : Pengatur Muda/ II, a
Jabatan : ***Staf Dokumentasi dan Statistik***

Rincian Tugas :

- 1) Menerima dan mengagendakan surat-surat masuk
- 2) Bertanggung jawab dalam pengetikan, penggandaan dan penyampaian surat-surat
- 3) Mengatur dan menyimpan daftar hadir (absensi) pegawai.
- 4) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
- 5) Menyimpan dan mengamankan dokumen kantor
- 6) Menerbitkan duplikat nikah, layanan surat rekomendasi, surat keterangan dan legalisir
- 7) Bertanggungjawab terhadap pertemuan dan Rakor rutin Karyawan
- 8) Melaksanakan perawatan komputer
- 9) Mengerjakan buku-buku :
 - a. Buku agenda surat masuk dan surat keluar
 - b. Buku verbal surat keterangan dan legalisasi
 - c. Buku daftar inventaris ruangan
 - d. Buku sidang, tamu dan supervisi
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

N A M A : **Rusbiyanto**
N I P : 1968011919990031002
Pangkat / Gol. : Penata Muda Tk. I/ III, b
Jabatan : ***Staf Hazawa***

Rincian Tugas :

- 1) Menghimpun data zakat , infaq, shodaqah, baitul mal
- 2) Merencanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang ZIS dan Baitul Mal..
- 3) Mendaftar , mengurus dan mengawasi tanah dan barang wakaf.
- 4) Mengerjakan buku induk wakaf dan pelaporannya.
- 5) Mengerjakan administrasi perwakafan berbasis computer.
- 6) Membantu proses sertifikasi wakaf
- 7) Mengerjakan Buku-buku Administrasi BAZ :
- 8) Merencanakan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan bimbingan haji
- 9) Mengerjakan laporan statistik NTCR (Model 1A, 1B,PN,F,F2)
- 10) Menyiapkan ikrar wakaf
- 11) Mengerjakan laporan Wakaf dan ZIS

N A M A : **Supriyanti**
N I P : 19640410199232001
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III, a
Jabatan : ***Staf Expedisi/Rumah Tangga Kantor***

Rincian Tugas :

- 1) Mengerjakan buku stok khusus Buku NA
- 2) Mengerjakan buku stok umum
- 3) Mengerjakan buku pengeluaran duplikat nikah
- 4) Membendel daftar pemeriksaan nikah/NB
- 5) Mengerjakan buku ekspedisi nikah
- 6) Melaksanakan ekspedisi ke Kantor Kemenag Bantul
- 7) Menulis Buku penerimaan dan pemakaian ATK
- 8) Menyelenggarakan rumah tangga kantor
- 9) Bertanggung jawab terhadap kenyamanan kantor
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
- 11) Membuat laporan penggunaan formulir NTCR
- 12) Mengerjakan buku Kaum Rois

N A M A : **Sugito, S.Ag.**
N I P : 196906032007011045
Pangkat / Gol. : Penata Muda /III a
Jabatan : **Penyuluh Fungsional.**

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Kerja Operasional Kepenyuluhan (Dakwah).
- 2) Menyusun konsep materi bimbingan penyuluhan.
- 3) Melaksanakan bimbingan penyuluhan tatap muka kepada masyarakat (khususnya wilayah Desa Wijirejo dan Gilangharjo).
- 4) Membantu merencanakan dan melaksanakan penasehatan (kursus manten) pra & pasca nikah.
- 5) Membantu menyelenggarakan administrasi pembinaan syariah dan hisab rukyat.
- 6) Menghadiri undangan pengajian masyarakat (PHBI, Kaum Rois, TPA dan lain-lain).
- 7) Sebagai Sekretaris LPTQ, Sekretaris LP2A, Bendahara DMI dan Anggota Komisi Pengawas BAZ.
- 8) Mengkoordinir dan menggerakkan kegiatan Penyuluh Agama Honorar (FOSIPA).
- 9) Menyusun laporan kegiatan keagamaan sesuai format seksi Penamas.
- 10) Mengerjakan buku-buku administrasi Lembaga Dakwah:
- 11) Membantu menghimpun data zakat , infaq, shodaqah, dan baitul mal, organisasi ZIS dan pelaporannya.
- 12) Mendata zakat fitrah dan ibadah kurban.
- 13) Mendata kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
- 14) Mendata kelompok Muzakki dan mustahik.
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

N A M A : **Busro**
N I P : 196710072007011032
Pangkat / Gol. : Pengatur Muda / II a
Jabatan : **Penyuluh Fungsional.**

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Kerja Operasional Kepenyuluhan (Dakwah).
- 2) Menyusun konsep materi bimbingan penyuluhan, terutama di TPA-TPA dan BADKO TPA.
- 3) Melaksanakan bimbingan penyuluhan tatap muka kepada masyarakat (khususnya wilayah Desa Triharjo).
- 4) Membantu menyelenggarakan administrasi pembinaan syariah dan hisab rukyat.
- 5) Melayani konsultasi perorangan/kelompok tentang berbagai masalah keagamaan.
- 6) Membantu merencanakan dan melaksanakan penasehatan (kursus manten) pra & pasca nikah.
- 7) Menghadiri undangan pengajian masyarakat (PHBI, Kaum Rois, TPA dan lain-lain)
- 8) Sebagai Sekretaris BP4, Wakil Sekretaris MUI, Wakil Sekretaris DMI, Wakil Sekretaris LPTQ dan Bendahara LP2A.
- 9) Menyusun laporan Stafan kegiatan keagamaan sesuai format seksi Penamas.
- 10) Menyampaikan surat pemberitahuan atau undangan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan
- 16) Membantu mengerjakan buku-buku administrasi IPHI.
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

N A M A : **Surasmi**
N I P : 150417343
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a
Jabatan : **Penyuluh Fungsional.**

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Kerja Operasional Kepenyuluhan (Dakwah).
- 2) Menyusun konsep materi bimbingan penyuluhan, terutama di TPA-TPA dan BADKO TPA.
- 3) Melaksanakan bimbingan penyuluhan tatap muka kepada masyarakat (khususnya wilayah Desa Bangunharjo).
- 4) Membantu menyelenggarakan administrasi pembinaan produk halal, kemasjidan dan ibadah social.
- 5) Melayani konsultasi perorangan/kelompok tentang berbagai masalah keagamaan.
- 6) Membantu merencanakan dan melaksanakan penasehatan (kursus manten) pra & pasca nikah.
- 7) Menghadiri undangan pengajian masyarakat (PHBI, Kaum Rois, TPA dan lain-lain)
- 8) Mengkoordinir dan menggerakkan kegiatan Penyuluh Agama Honorer (PAH).
- 9) Menyusun laporan Stafan kegiatan keagamaan sesuai format seksi Penamas.
- 10) Mengerjakan buku-buku administrasi Lembaga Dakwah :
 - a. Mengerjakan buku-buku administrasi MUI.
 - b. Buku Induk Kaum Rois.
 - c. Buku Induk Organisasi Keagamaan.
- 11) Membantu menyampaikan surat pemberitahuan atau undangan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan
- 12) Menjaga kebersihan , ketertiban , keamanan dan kenyamanan kantor.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sarana dan Prasarana:

Adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki KUA Kecamatan Pandak meliputi :

1)	Gedung Kantor	:	2 buah
2)	Ruang Kepala	:	1 buah
3)	Ruang Balai Nikah & Pertemuan	:	1 buah
4)	Ruang Administrasi	:	2 buah
5)	Ruang Pendaftaran & Pemeriksaan Nikah	:	1 buah
6)	Ruang Tunggu & Informasi	:	1 buah
7)	Ruang Tamu	:	1 buah
8)	Ruang BP4 & Penyuluh	:	1 buah
9)	Ruang Lembaga Dakwah/Sekretariat BAZ	:	1 buah
10)	Ruang Arsip	:	1 buah
11)	Mushalla	:	1 buah
12)	Kamar mandi/WC	:	2 buah
13)	Dapur	:	1 buah
14)	Gudang	:	1 buah
15)	Tempat Parkir	:	2 buah
16)	Taman	:	2 buah
17)	Brankas	:	1 buah
18)	Komputer	:	4 buah
19)	Laptop	:	2 buah
20)	Seperangkat meja kursi tamu	:	2 buah

21)	Seperangkat meja kursi manten	:	1	buah
22)	Kursi	:	30	buah
23)	Lemari	:	5	buah
24)	Rak Perpustakaan	:	1	buah
25)	Rak Arsip besar	:	2	buah
26)	Rak Arsip kecil	:	1	buah
27)	Meja	:	11	buah
28)	Meja Komputer	:	2	buah
29)	Mesin Fax	:	1	buah
30)	Mesin Foto Copy, Scanner+Printer colour	:	1	buah
31)	Mesin Pompa Air	:	1	buah
32)	Mesin Ketik	:	3	buah
33)	Papan Pengumuman	:	1	buah
34)	Pesawat Telephon	:	2	buah
35)	Printer Laser	:	3	buah
36)	Radio+Tape Recorder	:	1	buah
37)	Kipas Angin	:	7	buah

Adapun Lembaga Dakwah yang melekat dan bersekretariat di KUA Pandak sebagai **lembaga non struktural**, dengan masing-masing ketuanya adalah sebagai berikut¹:

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1) MUI | : Drs. K. Murtadha |
| 2) DMI | : H. Sarbini, BA |
| 3) IPHI | : H. Sukirno |
| 4) BAZ | : Suradal, S.Pd |
| 5) LP2A | : K. Muhari |
| 6) BP4 | : Ngatiman |
| 7) FOSIPA | : Drs. Jumari |

¹ MUI : Majelis Ulama Indonesia, DMI : Dewan Masjid Indonesia, IPHI : Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, BAZ : Badan Amil Zakat, LP2A : Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama, BHR : Badan Hisab Rukyat, BP4 : Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, FOSIPA : Forum Silaturahmi Penyuluh Agama (PAH)

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana gambaran umum dari ketiga kasus sengketa wali '*adal*' yang terjadi di KUA Kecamatan Pandak pada tahun 2009 lalu...?
2. Dari kasus pertama, kedua dan ketiga, alasan apakah yang menjadikan wali nikah enggan atau '*adal*' menikahkan anaknya/ wanita yang berada di bawah perwaliannya...?
3. Adakah usaha dari PPN untuk menyelesaikan sengketa pernikahan wali '*adal*' tersebut, sebelum pada puncaknya berakhir di Pengadilan Agama...?
4. Upaya apa sajakah yang ditempuh PPN dalam menyelesaikan tiga kasus sengketa pernikahan wali '*adal*' yang terjadi di KUA Kecamatan Pandak tersebut...?
5. Atas dasar dan tujuan apa yang hendak dicapai oleh PPN dari upaya penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adal*' di tingkat KUA tersebut...?

**Bukti hasil wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
yang sekaligus sebagai Kepala KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY:**

- Penyusun : Bagaimana gambaran umum dari ketiga kasus sengketa wali '*adal*' yang terjadi di KUA Kecamatan Pandak pada tahun 2009 lalu...?
- ❖ PPN : Alasan keengganan wali nikah pada kasus-kasus pernikahan wali '*adal*' yang ditangani PPN KUA Kecamatan Pandak selama tahun 2009 silam adalah tidak *syar'i*, yakni dalam memilih calon suami bagi anaknya/ wanita yang berada di bawah perwaliannya lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan duniawi daripada kepentingan yang bersifat akhirat. Ketiga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan jalan mediasi dan juga dengan jalan *tabayun* di tingkat KUA, sehingga belum sampai ke ranah Pengadilan Agama. Adapun latar belakang terjadinya sengketa wali '*adal*' tersebut, yaitu adanya kesalahpahaman antara wali nikah dengan calon pengantin.

- Penyusun : Dari kasus pertama, kedua dan ketiga, alasan apakah yang menjadikan wali nikah enggan atau '*adal*' menikahkan anaknya/ wanita yang berada di bawah perwaliannya...?
- ❖ PPN : Alasannya sangat beragam, namun secara garis besar dapat diketahui bahwa pada **(kasus 1)** : alasan keengganan wali adalah: adanya kesalahpahaman antara wali nikah dengan calon pengantin, wali tidak menyetujui pernikahan calon pengantin, karena tekanan pihak lain dalam hal ini ada kaitan dengan kekhawatiran pihak keluarga, dikhawatirkan calon pengantin pria akan menguasai kekayaan atau harta peninggalan maupun harta gono-gini dari calon mempelai wanita. Alasan keengganan wali pada **(kasus 2)** adalah: karena wali cenderung berprasangka buruk terhadap calon mempelai pria yang menjadi pilihan dari calon pengantin wanita, sehingga membuat wali merasa khawatir dengan kehidupan selanjutnya jika calon pengantin tetap akan melanjutkan rencana pernikahannya. Selain itu, juga karena alasan bahwa wali sangat mendominasi dalam menentukan jodoh bagi calon pengantin wanita, sehingga calon pengantin wanita lebih memilih untuk tidak

menuruti kehendak wali, dan melakukan hal-hal yang nekat, seperti melakukan hubungan badan sebelum pernikahan sebagai bentuk protes dan jalan pintas untuk memperoleh izin dari wali supaya kelak dinikahkan dengan pria pilihannya. Perbedaan suku juga menjadikan alasan wali enggan menikahkan anaknya atau wanita yang berada di bawah perwaliannya. Selanjutnya pada kasus terakhir (**kasus 3**) alasan keengganan wali adalah: tidak sepakatnya wali dengan calon pengantin wanita tentang penentuan hari pelaksanaan pernikahan, dimana hari pernikahan menurut adat Jawa sangat menentukan terhadap kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga yang hendak dibangun, dalam istilah Jawa disebut "*Petung*". Wali menilai bahwa pernikahan itu adalah suatu akad yang sangat sakral, yang sedapat mungkin dilakukan hanya satu kali seumur hidup, wali juga berkeyakinan bahwa dalam kurun waktu satu tahun menikahkan dua orang sekaligus, itu akan mengakibatkan retaknya pernikahan diantara salah satu dari keduanya, sehingga wali menganggap apabila hari pernikahan tidak dihitung sesuai "*petung*" tersebut, maka diyakini pernikahan tidak akan kekal dan pengantin akan banyak godaan dan cobaan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya, bahkan bisa sampai kepada tingkat perceraian.

- Penyusun : Adakah usaha dari PPN untuk menyelesaikan sengketa pernikahan wali '*adal*' tersebut, sebelum pada puncaknya berakhir di Pengadilan Agama...?
- ❖ PPN : Tentu saja ada. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Pandak, tidak hanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah semata yang bertugas mencatat dan mengawasi pernikahan saja, namun juga dituntut untuk mampu memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa di dalam proses pelaksanaan pencatatan nikah, seperti halnya dalam contoh kasus sengketa pernikahan wali '*adal*' ini, PPN senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pencatatan pernikahan, misalnya Kepala Desa, Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar apabila terjadi kebuntuan dalam komunikasi antara wali nikah dengan calon mempelai. Dari usaha tersebut harapannya

kasus sengketa wali '*adal* dapat diselesaikan ditingkat KUA, tidak sampai ke ranah Pengadilan Agama.

- Penyusun : Upaya apa sajakah yang ditempuh PPN dalam menyelesaikan tiga kasus sengketa pernikahan wali '*adal* yang terjadi di KUA Kecamatan Pandak tersebut...?
- ❖ PPN : Upaya atau tindakan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali '*adal* adalah PPN bertindak sebagai mediator sekaligus konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa, yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Pandak. Lebih rincinya adalah:
pada **(kasus 1)** : Sebelum selanjutnya melakukan pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menghimbau kepada keluarga calon mempelai wanita untuk segera membagi harta warisannya kepada anak-anak dari perkawinan Nisa dengan suaminya almarhum, supaya antara pihak keluarga calon mempelai wanita dengan calon suami tidak terjadi ketegangan dan perselisihan. Mengingat hal yang menjadi pokok masalah dalam kasus pertama ini adalah kecurigaan dari pihak keluarga calon mempelai wanita, bahwa calon suami akan menguasai harta waris milik calon mempelai wanita. Kemudian pada **(kasus 2)** : Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan sengketa ini mengutamakan jalan musyawarah. Mengingat antara sang ayah kandung dan putrinya kurang terjalin komunikasi, curahan hati dari ayah dan anaknya tidak pernah sinkron, sehingga dengan adanya musyawarah, uneg-uneg dari kedua belah pihak dapat diketahui dan pada akhirnya dicarikan jalan keluar untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Musyawarah ini dilakukan di KUA Kec. Pandak, setelah PPN mengundang para pihak yang bersengketa. Terakhir pada **(kasus 3)** : Pada kasus yang terakhir ini, upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan sengketa ini adalah dengan melakukan perdamaian (*islah*) lewat *tabayun* ke tempat kediaman wali nikah. Mengingat sulitnya wali untuk menghadiri undangan PPN ke KUA guna

melakukan musyawarah lebih lanjut terkait ke '*ad*alnya. Jadi pada kasus ketiga ini berbeda dengan kasus yang kedua, yakni PPN melakukan musyawarahnya di rumah kediaman wali dengan di dampingi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tempat tinggal calon mempelai wanita.

- Penyusun : Atas dasar dan tujuan apa yang hendak dicapai oleh PPN dari upaya penyelesaian sengketa pernikahan wali '*ad*al di tingkat KUA tersebut...?
- ❖ PPN : Dasar hukum yang dijadikan PPN sebagai landasan adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Luar Jawa dan Madura serta berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis maupun kaidah-kaidah fiqhiyah. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi isi pokok dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Di samping itu, kasus pernikahan wali '*ad*al yang berakhir di Pengadilan Agama, juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk berperkara di Pengadilan Agama cukup lama. Padahal realita kehidupan warga Kecamatan Pandak tergolong masyarakat kurang mampu, sehingga apabila terjadi kasus wali '*ad*al, PPN harus mengupayakan penyelesaiannya di tingkat KUA.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp./Fak. (0274) 512840

Yogyakarta, 03 April 2012

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1151/2012
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada :

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
C.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu memerlukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Nama : Muhammad Rifa'i
NIM : 08350054
Semester : VIII
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : "Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali 'Adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)".

Guna mengadakan penelitian (riset) di: Kabupaten Bantul DIY.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:

1. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3170/V/4/2012

Membaca Surat : Kajur AS Fak. Syariah & Hukum UIN Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1151/2011
Tanggal : 03 April 2012 Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MUHAMMAD RIFA'I NIP/NIM : 08350054
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : UPAYA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI 'ADAL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PANDAK BANTUL)
Lokasi : KUA Kec. PANDAK, Kota/Kab. BANTUL
Waktu : 04 April 2012 s/d 04 Juli 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 04 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

PLH. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Bantul cq Bappeda
3. Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY
4. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Suka Yk
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 699

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah Nomor : 070/3170/V/4/2012
Prop. DIY

Tanggal : 04 April 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada :

Nama : MUHAMMAD RIFA'I
P.Tinggi/Alamat : UIN Suka Yk, Jl Marsda Adisucipto Yk
NIP/NIM/No. KTP : 08350054
Tema/Judul Kegiatan : UPAYA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI 'ADAL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PANDAK BANTUL DIY)
Lokasi : KUA KEC. PANDAK
Waktu : Mulai Tanggal : 04 Maret 2012 s/d 04 Juli 2012
Jumlah Personil :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 09 April 2012

A.n. Kepala
Sekretaris,
Ub.
Ka. Subbag Umum

Elis Fitriyati SIP., MPA.
NIP: 19690129 199503 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bantul
- Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab. Bantul
- Ka. Kan. Kementerian Agama Kab. Bantul
- Ka. Kan. KUA Kec. Pandak
- Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANDAK

Alamat: Kadek, Wijirejo, Pandak, Bantul, DIY, Telp. 6462380

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: Kk.12.2.06/153/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Muhammad Rifa'i

NIM : 08350054

Prodi/ Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

telah melaksanakan penelitian di wilayah kerja KUA Kecamatan Pandak guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ‘Adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bantul, 17 April 2012
Kepala KUA Kec. Pandak,

Rohwan, S.Ag., M.SI. 
NIP. 19700201 199703 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Muhammad Rifa'i**
Panggilan : Rifa'i
Tempat&tgl lahir : Trenggalek, 24 Januari 1989
Alamat (Trenggalek) : RT.12/03, Singgihan-Masaran, Munjungan-Trenggalek, Jawa Timur.
Alamat (Yogyakarta) : Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. UH-IV/467, RT .18/04, Janturan-Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta.
(kompleks masjid Baitunna'im Janturan)

e-mail : - madrifa.89@gmail.com
- mas_rifa@ymail.com

Facebook : madrifa_89@yahoo.co.id

Twitter : @mas_rifa

Nomor ponsel : 085743916987

Agama : Islam

Status : Lajang/~~dalam khithbah~~

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Jurusan	Tahun masuk	Tahun lulus
1.	RA Al-Huda	-	1993	1996
2.	MI Masaran I	-	1996	2002
3.	MTsN Munjungan	-	2002	2005
4.	MA Nurul Ulum Munjungan	Sains / IPA	2005	2008
5.	Unv. UIN Su-Ka Yogyakarta	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah	2008	2012
6.				

Hobby : Bersepeda.

Cita-cita : Jadi penegak hukum yang adil.

Warna kesukaan : Biru (*blue love*).

Motto Hidup : Berjuang meraih yang lebih baik dalam rid' a Allah SWT.

Nama Bapak : **Romeli**

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : **Misnatin**

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : RT.12 RW.03, Singgihan-Masaran, Munjungan-Trenggalek, Jatim.